

SKRIPSI

ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL HASIL PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI TEMPAT PELELANGAN IKAN WAMEO KOTA BAUBAU

**FIONA ALFIONITA MUDA KARIB
A031201025**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL HASIL PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI TEMPAT PELELANGAN IKAN WAMEO KOTA BAUBAU

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

FIONA ALFIONITA MUDA KARIB
A031201025



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL HASIL PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI TEMPAT PELELANGAN IKAN WAMEO KOTA BAUBAU


disusun dan diajukan oleh

FIONA ALFIONITA MUDA KARIB
A031201025


telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 21 Maret 2024

Pembimbing Utama


Prof. Dr. H. Mediaty, S.E., M.Si., Ak.,
CA., CWM
NIP 19650925 199002 2 001

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Asri Usman, S.E., M.Si.,
CA., CRA., CRP
NIP 19651018 1994121 0 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003



SKRIPSI




ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL HASIL PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI TEMPAT PELELANGAN IKAN WAMEO KOTA BAUBAU

disusun dan diajukan oleh


FIONA ALFIONITA MUDA KARIB
A031201025

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **30 Mei 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA., CWM	Ketua	1 
2.	Prof. Dr. Asri Usman, S.E., M.Si., CA., CRA., CRP	Sekretaris	2 
3.	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si	Anggota	3 
4.	Hermita Arif, S.E., CIPP., M.Com	Anggota	4 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fiona Alfionita Muda Karib

NIM : A031201025

Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata I

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
**Analisis Penetapan Harga Jual Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi
Islam Di Tempat Pelelangan Ikan Wameo Kota Baubau**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 21 Maret 2024

mbuat pernyataan


Fiona Alfionita Muda Karib

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya dan tak lupa pula peneliti haturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad *sallallahu'alaihi wasallam* yang telah memimpin umat Islam menuju jalan yang penuh dengan cahaya kesempurnaan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun dan diajukan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Strata I Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Olehnya itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati melalui kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, bapak La Muda dan ibu Erni Saefuddin yang selama ini tidak pernah lelah memberikan semangat, motivasi serta tiada hentinya mendoakanku dengan tulus demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
2. Ketiga saudara peneliti, Fera, Flara, dan Fahet yang sudah senantiasa menghibur dan memberikan dukungan kepada penulis.
3. Dosen pembimbing I, ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA., CWM dan dosen pembimbing II, bapak Prof. Dr. Asri Usman, S.E., M.Si., CA.,CRA., CRP telah memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga bapak dan ibu

selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam segala niat baik yang dikerjakan.

4. Dosen penguji I bapak Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., Ak., M.Si dan dosen penguji II ibu Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com banyak ilmu dan masukan dari beliau ketika menguji skripsi peneliti sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam segala niat baik yang dikerjakan.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti pendidikan dan memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin serta Departemen Akuntansi terkhusus pak Ical yang banyak membantu kelancaran proses administrasi serta memberikan pelayanan terbaik selama masa perkuliahan peneliti.
7. Sobat SAKI (Afdha, Andi Nabilah, Nabila, Irja, Ihsan, Rizal, Yusran, Tri, dan Iskandar) yang sudah bersama-sama menempuh mata kuliah selama beberapa semester ini.
8. Teman-teman Akuntansi 2020 "IN2ONATION" terkhusus Raihanah, Leony, Fanya, dan Chelsea yang telah menemani dan berbagi canda tawa bersama selama masa perkuliahan hingga berakhirnya masa studi peneliti.
9. Keluarga besar *Climate Catalysts* terkhusus kak Samintang, kak Kwan, dan tim pukul 4 sore yang telah memberikan pengalaman berharga.

10. Temanku annisa, dyah, yuli, fira, unin, yurike, fardani, rosna, syawal, dan erik yang selalu siap membantu jika dalam kesulitan, menemani suka dan duka, memberikan semangat dan dukungan.
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis bersedia menerima kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 21 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Fiona Alfionita Muda Karib

ABSTRAK

Analisis Penetapan Harga Jual Hasil Perikanan dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Tempat Pelelangan Ikan Wameo Kota Baubau

The Analysis of Setting Selling Prices for Fisheries Products from The Perspective of Islamic Economics at the Wameo Fish Auction Site in Baubau City

Fiona Alfionita Muda Karib
Mediaty
Asri Usman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penetapan harga yang di tetapkan di tempat pelelangan ikan wameo dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan terhadap para pedagang, pembeli, serta nelayan di tempat pelelangan ikan wameo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap para nelayan, pedagang besar, serta pembeli di TPI Wameo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi harga, pasar, laba dan upah di tempat pelelangan ikan wameo sudah terbilang adil dan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam meskipun dari segi upah terdapat beberapa nelayan mendapatkan upah tersebut tanpa adanya diskusi terlebih dahulu. Namun, sebagian besar menyetujui bahwa upah yang mereka terima sudah adil karena sebelum diberikan, besaran upahnya di diskusikan terlebih dahulu.

Kata Kunci : Penetapan Harga, Ekonomi Islam, Tempat Pelelangan Ikan Wameo

This research aims to analyze the pricing system set at the Wameo fish auction place from the perspective of Islamic economics. The study is conducted among traders, buyers, and fishermen at the Wameo fish auction place. It utilizes a qualitative approach with data collection methods through interviews and documentation of fishermen, wholesalers, and buyers at the Wameo Fish Auction Place. The research results indicate that in terms of price, market, profit, and wages at the Wameo fish auction are fairly fair and in accordance with the perspectives of Islamic economics, even though in terms of wages there are some fishermen getting these wages without any prior discussion. However, most agree that the wages they receive are fair because before given, the amount of wages is discussed first.

Keywords: Price Determination, Islamic Economics, Wameo Fish Auction Site

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Harga.....	13
2.1.2 Penetapan Harga Jual.....	15
2.1.3 Mekanisme Pasar Islami	22
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
3.2 Waktu dan dan Lokasi Penelitian.....	33

3.2.1 Waktu Penelitian.....	33
3.2.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.3.1 Sumber Data	34
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.4 Teknik Analisis Data.....	35
3.5 Instrumen Penelitian.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.2 Penetapan Harga Ikan Hasil Tangkapan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Wameo	39
4.3 Analisis Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam	42
BAB V PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	51
LAMPIRAN 2	52
LAMPIRAN 3	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Produksi Perikanan Tangkap di Indonesia 5 Tahun Terakhir.....	3
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian	32
Gambar 4. 1 Aktivitas di TPI Wameo	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan posisi geografis yang strategis dimana diapit oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Australia. Indonesia menjadi negara tempat persilangan lalu lintas perdagangan dunia yang ditempuh baik melalui jalur udara maupun laut dikarenakan letaknya yang strategis. Wilayah perairan laut Indonesia termasuk Zona Ekonomi Eksklusif mencapai kurang lebih 7,9 juta km². Negara ini memiliki ribuan pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia yang panjangnya 99.093 km, sementara luas lautnya mencapai sekitar 3.273.810 km (Ali dan Sulistiyono, 2020). Sebagai suatu negara yang terdiri dari pulau-pulau, fokus utama dalam kebijakan pembangunan seharusnya terletak pada sektor kelautan. Jika kekayaan alam pada sektor ini dapat dikelola secara baik dengan tujuan kesejahteraan, kelestarian, dan keberlanjutan, maka laut yang mendominasi dua pertiga luas wilayah Indonesia akan menghasilkan nilai ekonomi yang akan membantu perekonomian Indonesia. Hamparan laut yang luas ini telah memberikan peluang besar bagi Indonesia terutama dalam hal pengembangan sumber daya kelautan dan jenis sumber daya alam lainnya.

Pada masa kini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada konsep ekonomi biru, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 mengenai Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 (Perpres 34/2022). Perpres 34/2022 berfungsi sebagai panduan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan sektor kelautan, dengan tujuan

mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Namun pada kondisi sekarang, kontribusi ekonomi biru terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih tergolong rendah. Sebagai contoh, sektor perikanan hanya berkontribusi sebesar Rp126 triliun atau sekitar 2,83% dari total nilai PDB nasional. Untuk mengoptimalkan potensi ini, pengembangan ekonomi kelautan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Upaya ini memerlukan dukungan yang komprehensif, termasuk regulasi dan kelembagaan yang baik, serta kemajuan dalam teknologi dan inovasi. Fokus pembangunan ini diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang termasuk dalam lingkup ekonomi biru.

Seiring dengan hal tersebut, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilahirkan dengan tujuan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui investasi serta memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan strategis yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama di sektor kelautan dan perikanan, diperlukan penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Tujuannya adalah menciptakan peluang kerja yang merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Menteri dan Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya, dapat memfasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan untuk mendorong keberlanjutan usaha, peningkatan investasi, pengembangan kapasitas usaha, fasilitasi akses pembiayaan, serta memberikan

kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan prasarana dan sarana usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Pengelolaan wilayah perairan Indonesia pada prinsipnya bisa ditingkatkan melalui penerapan konsep ekonomi biru (blue economy), suatu kerangka kerja tata kelola laut yang berkelanjutan demi mencapai pertumbuhan ekonomi. Pendekatan pembangunan ekonomi biru ini disesuaikan dengan ekonomi kelautan yang dikenal dengan moto "Blue Sky, Blue Ocean", yang menggambarkan visi "Ekonomi tumbuh, kesejahteraan masyarakat terjamin, sementara kelestarian lingkungan tetap terjaga dengan langit dan laut yang tetap biru". Salah satu cara untuk mengelola wilayah perairan Indonesia dapat dilakukan dengan memaksimalkan sektor perikananannya.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Indonesia selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017-2021 yaitu sebanyak :

Tabel 1. 1 Produksi Perikanan Tangkap di Indonesia 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
1	2021	6.767.572
2	2020	6.493.258
3	2019	7.164.302
4	2018	6.701.834
5	2017	6.424.114

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir, jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. Namun pada tahun 2020 hingga 2021, Produksi Perikanan Tangkap mengalami kenaikan sebanyak 276.314 ton. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perikanan laut Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu penghasil dan distributor hasil

perikanan. Selain itu, industri tersebut juga dapat dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia tidak terkecuali di Kota Baubau.

Kota Baubau merupakan daerah yang terletak di Pulau Buton dan berada di sebelah selatan provinsi Sulawesi Tenggara. Kota ini terbagi menjadi 7 kecamatan, yaitu Wolio, Betoambari, Batupoari, Kokalukuna, Lea-Lea, Murhum, dan Sorawolio (Syawal, 2022). Meskipun wilayah perairan laut yang dimiliki tidak begitu luas, tetapi karena posisinya yang strategis yaitu terletak di perairan Buton dan Wakatobi serta terletak di antara laut Flores dan laut Banda membuat masyarakat di Kota Baubau menjadikan nelayan sebagai salah satu mata pencaharian mereka. Hal tersebut telah tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa sebanyak 19.259 ton Produksi Perikanan Tangkap di Kota Baubau pada tahun 2020.

Berbicara tentang pengembangan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, Kota Baubau memiliki peran signifikan dalam rantai pasokan dan bisnis sektor ini. Meskipun luas wilayah lautannya hanya mencapai 200 mil persegi, potensi perikanan yang berasal dari daerah hinterlandnya terkumpul di Kota Baubau. Dilansir dari baubaukota.go.id bahwa Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse, yakin bahwa ke depannya sektor kelautan dan perikanan akan menjadi pendorong daya saing Kota Baubau dalam industri dan ekspor perikanan. Keyakinan ini didukung oleh kenyataan bahwa volume perdagangan berbagai produk perikanan, termasuk ikan pelagis besar (tuna dan cakalang) dan kecil (layang, tongkol, dan ikan kembung), serta jenis demersal (sunu, kerapu, ekor kuning, dan sejenisnya), dan hasil perikanan budidaya seperti teripang, rumput laut, dan lobster, mencapai lebih dari 10.000 ton per tahun melalui aktivitas bongkar muat di pelabuhan kontainer Kota Baubau. Untuk

mengoptimalkan sektor perikanan, nelayan menjadi salah profesi yang banyak dijalankan oleh penduduk Kota Baubau. Dalam menjalankan aktivitasnya, nelayan umumnya tidak menjual hasil tangkapan mereka secara langsung di pasar. Sebaliknya, mereka terlebih dahulu membawa hasil tangkapannya ke tempat lelang ikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, bahwa yang disebut dengan Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat di mana penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian ikan dengan cara pelelangan. Tempat tersebut juga digunakan sebagai sarana pendukung aktivitas nelayan dalam menangkap, mengolah, dan memasarkan ikan yang mereka tangkap. Di tempat pelelangan ikan aktivitas nelayan dimulai dengan berlayar pada malam hari dan pulang membawa hasil tangkapannya pada siang serta sore hari. Setelah kembali dari berlayar, hasil laut yang mereka dapatkan dibawa ke tempat pelelangan ikan untuk dijual.

Penentuan harga jual adalah bagian penting dari proses produksi seorang atau sejumlah produsen. Nilai yang harus dibayar oleh pembeli untuk barang yang diperoleh karena manfaatnya disebut harga. Harga menjadi salah satu komponen penting dalam proses penjualan karena tingkat harga yang ditetapkan akan berdampak pada jumlah produk yang dijual. Tingkat harga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat inflasi, biaya produksi, permintaan pasar, persaingan, dan faktor ekonomi lainnya. Tingkat harga juga dapat mempengaruhi laba dan keuangan perusahaan.

Salah satu tujuan dari kegiatan perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Di pasar yang penuh dengan persaingan,

perusahaan diharuskan untuk menggunakan strategi tertentu seperti penentuan harga pokok produksi untuk mengurangi biaya produksi sambil tetap mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan (Usman dkk., 2023). Oleh sebab itu, menetapkan harga jual memiliki peranan yang sangat penting karena dapat memengaruhi tingkat penjualan, keuntungan, dan citra merek perusahaan. Selain untuk menghasilkan keuntungan, sebuah perusahaan harus memiliki tanggungjawab sosial. Inti dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah memastikan kelangsungan operasional perusahaan dengan memprioritaskan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, dengan tujuan membangun hubungan yang sinergis antara bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Komitmen ini bersifat sukarela dan selaras dengan visi serta misi perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung, kondusif, dan berkelanjutan. Jika perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan sekaligus memperhatikan kesejahteraan, kemajuan, dan kebaikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi mereka, maka reputasi perusahaan akan diperkuat. Perusahaan yang memiliki reputasi baik memiliki peluang yang lebih besar untuk menarik minat karyawan berpotensi, memperluas pangsa pasar, menetapkan harga yang kompetitif, serta menarik minat investor (Indrawahyuni dkk., 2020).

Kesalahan dalam penetapan harga dapat berdampak besar pada keberhasilan bisnis, baik dengan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Seperti yang dialami oleh para petani yang merasa sangat terdampak dengan penetapan harga gabah yang hanya senilai Rp. 4.550 per kg. Dilansir dari laman [kompas.com](https://www.kompas.com) bahwasannya ketidakpuasan tersebut dipicu karena Bapanas tidak melibatkan organisasi petani dalam pembuatan kebijakan tersebut. Menurut

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, kesepakatan yang dihasilkan tidak menguntungkan petani dan justru menguntungkan korporasi. Keadaan ini dianggap tidak representatif karena tidak ada perwakilan dari petani, bahkan kementerian pertanian pun tidak dilibatkan dalam proses keputusan. Henry Saragih menekankan bahwa kebijakan ini akan memperburuk kesejahteraan petani dan juga merugikan konsumen di Indonesia.

Penetapan harga jual di tempat pelelangan ikan wameo kota baubau belum sesuai dengan perspektif ekonomi islam dalam hal pemberian upah (keterbukaan) kepada para nelayan dan ketidakadilan bagi para pedagang dikarenakan terkadang pedagang tidak mendapatkan keuntungan melainkan kerugian dari hasil penjualannya dan dalam hal pemberian upah (keterbukaan) kepada para nelayan karena beberapa nelayan masih mendapatkan upah secara sepihak tanpa adanya diskusi terlebih dahulu meskipun mayoritas informan sudah merasa cukup adil dalam hal pemberian upah. Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, pelaku usaha harus memiliki dan dapat melaksanakan prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan persaingan yang sehat. Untuk menghindari kepicikan, kesukaran, dan mendatangkan kemudahan, Islam memberi jalan kepada manusia untuk melakukan transaksi jual beli dengan menetapkan harga. Hal ini sejalan dengan salah satu ayat dalam QS. An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa [4]: 29).

Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa Allah SWT mengharamkan bagi hamba-hamba-Nya yang beriman untuk mengonsumsi harta sesama mereka dengan cara yang bathil, seperti melalui praktik riba dan judi, serta cara lain yang tidak diakui oleh syariat. Allah juga menegaskan bahwa jual beli adalah tindakan yang lebih baik untuk dilakukan karena kedua belah pihak saling terbuka untuk mengetahui apa yang mereka transaksikan tanpa melakukan penipuan atau menyembunyikan kekurangan satu sama lain, dan tanpa adanya kecurangan yang dapat merusak proses transaksi sehingga berakhir dengan keadaan saling ridho. Jika setelah melakukan transaksi atau akad, kedua belah pihak saling ridho, maka transaksi tersebut dianggap halal meskipun pihak yang terlibat belum meninggalkan tempat. Selain itu, transaksi jual beli harus mematuhi ketentuan rukun dan syarat sebagai suatu perjanjian resmi agar tidak menyebabkan kemudharatan bagi kedua pihak, sebab perjanjian jual beli adalah suatu tindakan hukum yang menghasilkan peralihan hak kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Jual beli menjadi tidak sah jika salah satu syaratnya tidak dipenuhi. Jika tetap diteruskan, pasti akan terdapat pihak yang mengalami kerugian dari transaksi tersebut. Maka dari itu, dalam praktiknya tindakan tersebut perlu dijalankan dengan benar juga konsistensi serta dilakukan dengan cara yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Menurut perspektif Islam, aktivitas bisnis dianggap sebagai bagian dari tugas keagamaan. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban sebuah perusahaan untuk menjaga dan memberikan kontribusi kepada masyarakat di lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Keseimbangan atau

keadilan dalam bisnis tercapai ketika perusahaan dapat menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Keseimbangan alam dan sosial harus dijaga bersamaan dengan kegiatan operasional bisnis (Sari dkk., 2020). Perdagangan dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Agama ini melarang pengumpulan keuntungan yang tidak wajar, praktik perdagangan yang tidak jujur dan merugikan pihak lain, serta menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam semua aktivitas ekonomi. Penentuan harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Hubungan antara permintaan dan penawaran harus bersifat bebas dari unsur paksaan atau penipuan. Ketentuan-ketentuan pasar yang terdiri dari permintaan dan penawaran menentukan harga dalam perspektif Islam. Dalam konsep ini, permintaan dan penawaran harus terjadi secara rela sama rela, artinya tidak ada pihak yang terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Kesalahan dalam menetapkan harga dapat menghasilkan dampak dan akibat. Perbedaan antara harga dan nilai produk yang tidak sejalan dengan penetapan harga yang benar dapat melibatkan pelanggaran etika dalam praktik penjualan. Akibatnya, pembeli mungkin merasa tidak puas dan menurunkan reputasi penjual dengan menurunkan standar penjualan.

Islam memberikan kebebasan untuk menetapkan harga dengan memperbolehkan segala jenis transaksi jual beli, asalkan tidak terdapat dalil yang melarangnya. Harga yang ditentukan seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Dalam teori ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi ketika penjual dan pembeli bersikap saling merelakan yang ditentukan oleh kepentingan masing-masing atas barang

tersebut. Dikarenakan harga sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran di pasar, maka pemerintah tidak seharusnya menetapkan harga barang karena penetapan harga seharusnya mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Namun dalam konteks ekonomi Islam, terdapat kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan campur tangan terhadap harga (intervensi harga), terutama ketika para pedagang terlibat dalam praktik monopoli dan perilaku tidak jujur yang merugikan serta memberatkan konsumen. Seperti yang terdapat dalam atsar dari Umar bahwasannya :

“Dalam riwayat Qasim bin Muhammad dari Umar r.a, Umar menemui Hatib di pasar ketika Hatib sedang membawa dua karung anggur. Umar bertanya tentang harga kedua karung tersebut dan Hatib menaikkan harga masing-masingnya sebanyak satu dirham. Umar kemudian berkata: ‘Aku telah berbincang-bincang dengan serombongan khalifah dari thauf yang juga membawa anggur, mereka memandang bahwa anggur yang kamu jual dibawah harga, karena itu engkau harus menaikkan harganya dan jika tidak engkau masukkan anggurmu ke rumahmu. Maka juallah sebagaimana yang engkau inginkan’. Namun, setelah Umar pulang, ia merenungkan kata-katanya dan akhirnya pergi ke rumah Hatib. Beliau berkata: ‘Apa yang saya sampaikan bukanlah keputusan yang mutlak, tetapi hanya merupakan harapan saya untuk kesejahteraan penduduk negeri. Jadi, berapapun harga yang engkau inginkan, silahkan dijual sesuai keinginanmu, dan lakukan sesuai keinginan mu.’”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme sistem penetapan harga dalam penjualan hasil perikanan nelayan di tempat pelelangan ikan wameo kota baubau?
2. Apakah sistem harga yang ditetapkan di tempat pelelangan ikan wameo kota baubau sesuai dengan perspektif ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme sistem penetapan harga dalam penjualan hasil perikanan nelayan di tempat pelelangan ikan wameo kota baubau
2. Untuk menganalisis apakah sistem harga yang ditetapkan di tempat pelelangan ikan wameo kota baubau sesuai dengan perspektif ekonomi Islam

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Mahasiswa
Diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kompetensi dan kecerdasan intelektual, khususnya dalam ranah ekonomi Islam. Selain itu, diharapkan juga menjadi salah satu cara untuk menerapkan teori-teori yang dipahami selama mengikuti perkuliahan.
2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang berguna untuk memperluas pemahaman serta berperan dalam mendokumentasikan dan menginformasikan hasil penelitian ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan ilmu serta sumber informasi yang berkaitan dengan penetapan harga jual hasil perikanan dalam perspektif ekonomi Islam di tempat pelelangan ikan wameo kota baubau.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan pembahasan yang terstruktur, maka penulis menyusun susunan sistematis dengan cermat untuk memperlihatkan hasil penelitian secara efektif dan dapat dipahami. Berikut ini adalah susunannya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menerangkan tinjauan pustaka berupa landasan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menerangkan jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta instrumen penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menerangkan gambaran umum lokasi penelitian serta hasil dan pembahasan penelitian

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menerangkan kesimpulan dan saran peneliti mengenai penelitian yang dilakukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Harga

Harga merupakan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan suatu produk atau jasa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kotler dan Amstrong (2018:308) dimana yang dimaksud dengan harga dalam pengertian yang lebih terbatas merujuk pada sejumlah uang yang dikenakan untuk suatu produk atau layanan tertentu. Harga memiliki tingkat fleksibilitas paling tinggi di antara elemen-elemen pemasaran. Tetapi, banyak perusahaan yang tidak berhasil mengatasi permasalahan harga secara efektif. Seringkali terjadi kesalahan ketika penetapan harga terlalu berfokus pada aspek biaya, kurangnya penyesuaian harga yang memadai mengikuti perubahan pasar, dan kurangnya variasi harga untuk berbagai produk, segmen pasar, dan tujuan pembelian.

Menurut Kolter dkk. (2022:265) yang dimaksud dengan harga merupakan sejumlah uang atau nilai yang diberikan oleh pembeli sebagai pertukaran atas manfaat dari suatu produk atau jasa dan telah menjadi faktor penting yang memberi pengaruh terhadap keputusan pembeli. Sangat sulit untuk membuat keputusan harga yang tepat karena harus mempertimbangkan banyak hal termasuk bisnis, pelanggan, persaingan, dan lingkungan pemasaran. Reputasi juga menjadi salah satu hal yang akan meningkatkan harga pasar. Menurut Jao dkk. (2020) bagi para investor di pasar modal, reputasi menjadi sinyal yang kuat. Mereka mempertimbangkan apakah reputasi suatu perusahaan meningkat atau menurun saat mereka ingin berinvestasi. Akibatnya, jika reputasi perusahaan

meningkat, investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi karena mereka percaya bahwa perusahaan akan bertahan lama dan akan meningkatkan harga pasarnya.

Dalam suatu perusahaan, harga menjadi salah satu aspek yang akan menentukan keberhasilan karena besarnya keuntungan yang didapatkan perusahaan ditentukan oleh harga dari penjualan produknya baik berupa barang ataupun jasa. Penetapan harga yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan penurunan penjualan, sementara penetapan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan harga secara cermat agar tidak menimbulkan kerugian baik bagi perusahaan maupun konsumennya. Dengan penerapan harga yang seragam, masyarakat dapat menawarkan produk yang dimilikinya dengan harga yang biasa dan dapat diterima secara umum.

Harga mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga serta meningkatkan posisi di pasar. Peranan harga bagi perekonomian secara makro dan konsumen menurut Febriza (2022) yaitu :

- 1) Bagi perekonomian secara makro, harga berpengaruh pada tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Sebagai regulator utama dalam sistem ekonomi, harga memiliki dampak signifikan pada penyaluran faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan kewirausahaan.
- 2) Bagi konsumen, dalam transaksi ritel terdapat kelompok konsumen yang sangat responsif terhadap faktor harga, di mana mereka membuat keputusan pembelian berdasarkan pertimbangan harga sebagai faktor utama. Namun, hal tersebut juga terkadang tidak berlaku untuk konsumen lain. Sebagian besar pelanggan menunjukkan sensitivitas terhadap harga, namun mereka juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti citra

merek, lokasi toko, layanan, nilai, dan kualitas. Selain itu, pandangan konsumen tentang kualitas suatu produk seringkali dipengaruhi oleh harganya. Dibeberapa kasus, harga yang tinggi dapat mencerminkan kualitas produk yang tinggi, terutama pada produk khusus.

Dalam situasi tertentu, pemerintah dapat menerapkan kebijakan harga. Keadaan ini diperlukan dalam situasi di mana terjadi permainan harga yang menyebabkan harga produk melonjak tinggi dan membuat masyarakat dirugikan. Menurut Rahmi (2015), adanya regulasi harga yang merupakan intervensi pemerintah memiliki tiga fungsi yaitu:

- 1) Fungsi ekonomi, yang mencakup meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat kurang mampu dengan cara pembagian serta alokasi sumber daya ekonomi
- 2) Fungsi sosial, yang berarti mengurangi ketimpangan antara individu yang memiliki kekayaan tinggi dan mereka yang kurang mampu
- 3) Fungsi moral, yang berarti menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi

2.1.2 Penetapan Harga Jual

Penetapan harga merupakan salah satu hal penting dalam menjalankan usaha. Hal ini terbukti dengan terbentuknya departemen khusus untuk menetapkan harga dalam suatu perusahaan. Penetapan harga jual juga menjadi satu dari faktor utama di usaha kecil karena harga akan menentukan keuntungan dan kerugian suatu pedagang. Untuk memastikan keberhasilan suatu produk atau barang dalam pemasaran setelah adanya interaksi antara permintaan dan penawaran, dan agar tetap mampu bersaing dengan perusahaan atau pedagang lainnya, maka diterapkan mekanisme penentuan harga. Harga pokok produksi

menjadi landasan utama bagi sebuah perusahaan. Harga pokok produksi penting bagi perusahaan karena berguna untuk menetapkan harga jual. Menurut Usman dkk. (2023) untuk menetapkan harga pokok produksi (HPP), yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, diperlukan biaya produksi. Tujuan harga pokok produksi adalah untuk menentukan harga pokok produksi dari barang atau produk yang diproduksi oleh perusahaan.

Menurut Mulyana (2019), dalam kebijakan penetapan harga suatu perusahaan dapat memiliki keinginan untuk mencapai satu atau lebih dari tujuan berikut:

- 1) Mempertahankan kelangsungan hidup (*survival*). Perusahaan cenderung menetapkan harga rendah apabila menghadapi masalah seperti kapasitas produksi yang berlebihan, peningkatan tingkat persaingan, atau perubahan keinginan konsumen. Dalam menetapkan harga, perusahaan memperhitungkan biaya produksi dan laba yang diharapkan. Jika harga dapat mencakup semua biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan, maka perusahaan akan tetap dapat bertahan.
- 2) Mengejar laba (berorientasi pada keuntungan). Perusahaan bisa menetapkan harga bersaing dengan tujuan meraih keuntungan maksimal.
- 3) Pertumbuhan penjualan yang maksimal. Untuk meningkatkan volume penjualan, perusahaan bisa menentukan harga yang terjangkau di pasar yang menjadi targetnya.
- 4) Mendapatkan pangsa pasar. Perusahaan bisa menetapkan harga yang terjangkau sebagai strategi untuk menarik pelanggan baru dan mengambil alih pangsa pasar dari pesaing.

- 5) Mendapatkan *return on investment* (ROI) atau pengembalian atas modal. Perusahaan bisa menetapkan harga yang lebih tinggi jika mereka berkeinginan untuk cepat menutup biaya investasi.
- 6) Kepemimpinan dalam kualitas produk (*Product Quality Leadership*). Perusahaan yang berkeinginan menjadi pemegang kendali di pasar dalam hal kualitas produk dapat menetapkan harga yang tinggi.

Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:291), penetapan harga dalam sebuah kontrak yang menghasilkan keuntungan umumnya menggunakan metode :

1) *Mark-up Pricing*

Mark-up pricing merupakan strategi menetapkan harga dengan menambahkan margin ke biaya produksi suatu komoditas. Dalam pendekatan ini, suatu perusahaan akan menetapkan harga jual produknya dengan menambahkan *mark-up* atau margin yang diinginkan ke biaya produksi.

2) *Target-Return Pricing*

Target-Return Pricing adalah Strategi penetapan harga dengan tujuan meraih pengembalian modal yang diinvestasikan, yang dalam ranah keuangan dikenal sebagai *Return on Investment (ROI)*. Dalam pendekatan ini, perusahaan menetapkan seberapa besar pengembalian yang diinginkan dari modal yang telah diinvestasikan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan harga jual produk.

3) *Perceived-Value Pricing*

Tidak seperti metode *target-return pricing* yang hanya mempertimbangkan biaya produksi untuk menetapkan harga, *perceived-value pricing* pun memperhitungkan faktor non-harga sebagai dasar penetapan harga jual. Dalam metode *perceived-value pricing*, penetapan harga tidak semata-mata bergantung pada variabel harga. Perusahaan menetapkan harga berdasarkan harga produk

dari pesaing, dengan melakukan peningkatan atau perbaikan pada unit produk demi meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Maka dari itu, nilai harga ditetapkan dengan memperhitungkan sejauh mana produk yang dikonsumsi memenuhi kepuasan pelanggan.

4) *Value Pricing*

Value Pricing merupakan strategi harga yang bersaing untuk produk berkualitas tinggi. Meskipun umumnya diasosiasikan bahwa barang berkualitas tinggi memiliki harga yang tinggi, namun kesuksesan suatu perusahaan dapat terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan produk berkualitas dengan biaya yang efisien. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga di bawah pesaing, memberikan kebebasan yang lebih besar dalam penetapan harga.

Adam Smith seorang bapak ekonomi barat mengadopsi teori "*Invisible Hands*" yang menyatakan bahwa tangan-tangan yang tidak terlihat akan mengatur pasar. Maka dari itu, teori permintaan dan penawaran digunakan untuk menentukan harga. Dalam ilmu ekonomi, permintaan merujuk kepada seorang konsumen yang ingin membeli suatu produk dengan harga dan jangka waktu tertentu. Permintaan pasar diwakili oleh jumlah barang atau jasa yang dicari di pasar. Peningkatan harga dan pendapatan dalam periode waktu tertentu mencerminkan peningkatan permintaan. Sedangkan penawaran ialah barang atau jasa yang ditawarkan dengan harga, jumlah dan kualitas tertentu. Hukum penawaran menggambarkan hubungan antara kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan dengan perubahan harga, yang artinya penawaran akan meningkat saat harga naik, dan sebaliknya akan menurun saat harga turun. Sedangkan menurut ilmu ekonomi Islam, Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa kenaikan harga disebabkan oleh peningkatan penawaran. Harga rendah akan merugikan

pedagang dan produsen yang mengakibatkan mereka akan terdorong keluar dari pasar. Sementara harga yang tinggi akan membuat pelanggan, terutama kelompok miskin dan minoritas menjadi enggan atau sulit untuk membeli. Maka dari itu, penentuan harga bergantung pada kemampuan penjual dalam menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli serta kemampuan pembeli untuk memperoleh barang tersebut. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa:

سنن ابن ماجه ٢١٩١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya :

“Anas bin Malik menceritakan bahwa pada suatu masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terjadi kenaikan harga, maka masyarakat menyuarakan kekhawatiran mereka dengan berkata : ‘Wahai Rasulullah, harga-harga telah naik tajam, tetapkanlah standar harga untuk kami.’ Beliau lalu bersabda, ‘Sesungguhnya hanya Allah yang menetapkan harga, yang menyempitkan atau melapangkan rezeki. Sungguh, aku berharap bahwa ketika aku berhadapan dengan Allah, tidak ada yang akan menuntut pertanggungjawaban darah atau harta dariku.’” (HR Ibnu Majah No. 2191).

Dari riwayat Hadis tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah mengajarkan umatnya untuk menyelesaikan masalah ekonomi dengan memanfaatkan mekanisme pasar dan menghindari penetapan harga (ta'sir) oleh pemerintah kecuali sangat diperlukan. Untuk penetapan harga dalam Islam, pemerintah dilarang melakukan intervensi atau memaksa seseorang untuk memasarkan

barang dengan harga yang sesuai dengan keinginan mereka kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Pemerintah harus bersikap netral tanpa memihak penjual dengan menetapkan harga yang tinggi. Ajaran Islam menekankan perlunya melakukan penetapan harga melalui mekanisme pasar yang didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran.

Penetapan harga dalam Islam sesuai dengan Maqasid Al-Syariah bertujuan untuk menghasilkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan di antara umat manusia. Apabila Rasulullah menetapkan harga secara langsung pada saat itu, maka hal tersebut akan berlawanan dengan prinsip mekanisme pasar. Namun berdasarkan Maqashid Al-Syariah, penetapan harga menjadi suatu kewajiban untuk menjaga kesejahteraan manusia dan mengatasi distorsi pasar (mafsadah). Meskipun demikian, pemerintah perlu terlibat dengan menetapkan harga standar jika para pedagang menaikkan harga melebihi batas yang wajar, karena ini merupakan tindakan zalim dan membahayakan umat manusia. Untuk menjaga keberlanjutan hak kepemilikan orang lain, menghentikan praktik penimbunan barang, serta mencegah penipuan pedagang, pemerintah dapat ikut campur dalam menetapkan harga.

Menurut Ibnu Taimiyah dalam karyanya *Al-Hisbah fi al-Islam* dan *Majmu' al-Fatawa* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, penentuan harga dapat ditentukan berdasarkan keseimbangan permintaan dan penawaran yang mencakup harga yang adil, pasar yang adil, konsep laba yang adil, dan konsep upah yang adil.

- 1) Harga yang adil.

Ibnu Taimiyah memberikan definisi bahwa harga yang adil merupakan nilai standar (si'r) yang digunakan oleh penduduk saat menjual barang-barang mereka

yang umumnya diterima sebagai sesuatu yang setara pada waktu dan tempat tertentu untuk barang yang serupa. Dalam al-Hisbah dijelaskan bahwa harga yang adil ini sesuai dengan kehendak pasar yang beroperasi secara bebas melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Jika penetapan harga ini mencerminkan keadilan dalam transaksi jual beli dengan harga yang normal dan melarang praktik-praktik yang diharamkan oleh Allah seperti mengambil keuntungan berlebihan di atas harga normal, maka hal tersebut dianggap boleh dilakukan.

2) Pasar yang adil.

Ibnu Taimiyah sudah menguraikan konsep kebebasan penuh dalam akses masuk dan keluar pasar, menciptakan persaingan yang sempurna. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa pemerintah perlu campur tangan untuk mengatur harga jika terjadi tindakan zalim dari pedagang. Dalam pasar bebas, harga ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran.

3) Konsep laba yang adil.

Ibnu Taimiyah mengakui gagasan mengenai hak atas keuntungan dan hak penjual. Dia menekankan bahwa keduanya berhak mendapatkan keuntungan yang umumnya diterima (*al-riḥ al-ma'ruf*), asalkan tidak merugikan kepentingan keduanya. Dalam pandangannya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan keuntungan yang adil sebagai keuntungan normal yang diperoleh dari berbagai model perdagangan tanpa merugikan pihak lain. Ia menolak tingkat keuntungan yang tidak wajar, eksploitatif (*ghaban fahish*), atau ketidakpedulian terhadap kondisi pasar (*mustarsil*). Dalam tulisannya, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa seseorang yang memperoleh barang untuk menghasilkan pendapatan dan memperdagangkannya boleh saja mencari keuntungan lebih, tetapi tidak boleh menarik ongkos yang tidak wajar dari orang yang membutuhkan (*muhtaj*) atau

meningkatkan harga bagi orang yang sangat membutuhkan (darurah). Ia menegaskan bahwa keuntungan seharusnya dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, yaitu satu pihak yang menginvestasikan tenaga dan pihak lain yang menginvestasikan uang, karena keuntungan adalah hasil dari dua faktor tersebut.

4) Konsep upah yang adil.

Upah yang adil diatur dengan menggunakan prinsip yang sama seperti harga yang adil. Kesimpulannya, pendapatan dari upah dalam situasi normal ditentukan melalui negosiasi antara pemberi kerja dan pekerja, di mana pekerja diperlakukan sebagaimana barang dagangan, tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa konsep upah yang setara dapat dijelaskan dalam kitab fatawa. Ia menyatakan, "Upah yang adil dapat dipertimbangkan melalui penetapan upah (musamma), jika ada kesepakatan antara kedua pihak. Keadilan dalam hal penentuan upah atau harga yang ditetapkan (tsaman musamma) merujuk pada harga yang adil." Prinsip ini berlaku baik bagi pemerintah maupun individu. Oleh karena itu, jika pemerintah hendak menetapkan upah atau jika kedua pihak (pengusaha dan karyawan) tidak mencapai kesepakatan mengenai besarnya upah, mereka harus setuju pada besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah, yang berlandaskan pada kondisi normal.

2.1.3 Mekanisme Pasar Islami

Pada dasarnya mekanisme pasar adalah mekanisme harga yang berubah karena permintaan dan penawaran dari pihak-pihak tertentu. Ketika permintaan berjalan dengan alami dan normal, pasar akan tetap stabil dan kondusif. Namun, jika permintaan terjadi secara tidak normal dan direayasa, maka pasar dapat

mengalami kerusakan. Sebagian besar ulama setuju bahwa agama Islam mendukung prinsip-prinsip ekonomi berlandaskan mekanisme pasar yang bebas, dimana pemerintah sekedar menetapkan harga pada situasi tertentu. Prinsip kebijakan ini adalah untuk mencapai harga yang adil, harga yang wajar, atau harga yang sejalan dengan kondisi pasar. Dalam konteks penjualan Islami, baik itu berupa barang atau jasa terdapat norma, etika agama, dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi utama bagi terbentuknya pasar Islam yang bersih, yakni :

- 1) Pelarangan terhadap penjualan barang-barang yang dinyatakan haram
- 2) Berperilaku jujur, benar, dan amanah
- 3) Ditegakkannya keadilan dan diharamkannya riba.
- 4) Diterapkannya kasih sayang.
- 5) Ditegakkannya toleransi dan keadilan.

Dalam kebanyakan kasus, mekanisme pasar yang alamiah bertanggung jawab atas penentuan harga. Namun dalam situasi tertentu, pemerintah harus mengambil tindakan untuk mengontrol kekacauan harga. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem Islam mendorong harga yang adil dengan mendorong persaingan pasar yang sempurna. Dalam Islam, negara memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi. Intervensi tersebut dapat mencakup pengawasan, regulasi, atau pelaksanaan aktivitas ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah bisa melakukan intervensi apabila dipasar terdapat kondisi berikut:

- 1) Produsen menjual produknya dengan harga di atas harga umum pasar, sementara konsumen memerlukannya
- 2) Terjadi monopoli atau penimbunan

- 3) Terjadi Al-Hasr (pemboikotan), yang berarti distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu
- 4) Terjadi koalisi dan kolusi diantara penjual (kartel), di mana sejumlah pedagang sepakat untuk terlibat dalam transaksi eksklusif di antara mereka, dengan kesepakatan harga yang dapat melebihi atau kurang dari harga normal
- 5) Produsen dianggap menetapkan harga produk terlalu tinggi oleh konsumen, sementara produsen berpendapat bahwa permintaan harga yang diajukan oleh konsumen terlalu rendah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, penting bahwa negara, pasar, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad) dan tidak ada dominasi yang mengungguli yang lainnya. Dalam Islam, pasar diberikan kebebasan untuk menentukan harga dan cara produksi tanpa gangguan yang dapat mengganggu keseimbangan pasar. Meskipun demikian, mencapai pasar yang beroperasi secara adil terkadang menjadi tantangan. Seringkali terjadi distorsi pasar yang dapat merugikan beberapa pihak. Negara Islam berfungsi sebagaimana pasar dalam mengelola dan mengawasi kegiatan ekonomi guna menjamin persaingan yang adil, penyebaran informasi yang merata, dan keadilan ekonomi. Tugasnya sebagai regulator tidak selalu membuatnya mendominasi, karena negara harus menjaga agar tidak mengganggu keseimbangan pasar. Peran negara hanya diperlukan ketika ada distorsi dalam sistem pasar.

Beberapa hal yang berkaitan dengan distorsi pasar menurut Alang (2018) antara lain :

- 1) Penimbunan Barang (Ihtikar). Pedagang tidak diizinkan untuk melakukan ihtikar, yang berarti menyimpan barang dengan tujuan berspekulasi guna

meraih keuntungan yang melebihi keuntungan biasa atau menjual barang dalam jumlah terbatas dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Larangan tersebut terdapat dalam Sabda Nabi Muhammad Saw, disampaikan oleh Ma'mar bin Abdullah bin Fadhlah, menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ihtikar tidak dilakukan kecuali oleh orang yang bersalah (berdosa)." (H.R.Tarmizi).

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apa yang dianggap sebagai objek ihtikar. Namun, tampaknya semua orang punya kesamaan pandangan tentang larangan ihtikar terhadap kebutuhan pokok karena kata Imam Nawawi kebutuhan pokok berkaitan dengan kehidupan banyak orang. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa saat ini terjadi pergeseran dalam perubahan kebutuhan. Dulu, mungkin suatu produk tidak terlalu diperlukan atau bahkan mengganggu kehidupan sosial seseorang, namun saat ini mungkin telah menjadi suatu kebutuhan utama. Dengan demikian, kita seharusnya tidak boleh terjebak dalam mengkategorikan barang yang dilarang atau diperbolehkan untuk ditimbun. Namun, perlu diingat bahwa setiap tindakan penimbunan yang bertujuan untuk berspekulasi dan mengganggu keseimbangan pasar serta sistem ekonomi merupakan pelanggaran terhadap peraturan.

- 2) Penentuan Harga Tetap. Salah satu tindakan yang tidak diizinkan menurut ketentuan syariat Islam adalah tas'ir (penetapan harga). Tidak ada pemerintah atau entitas ekonomi yang memiliki otoritas untuk menetapkan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah memastikan tersedianya pasokan yang memadai bagi pedagang untuk dijual dengan harga yang telah ditentukan, atau pemerintah telah mengamati dan

menyaksikan tindakan kezaliman di pasar yang mengganggu keseimbangan mekanisme pasar yang sehat. Tabi'at (tetap) ini dapat dilihat dari sikap Rasulullah SAW terhadap situasi tersebut ketika seorang sahabat Rasulullah SAW mendatanginya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah menolak dengan bersabda :

“Perubahan harga yang naik turun merupakan keputusan dari Allah, sesungguhnya saya ingin bertemu dengan-Nya, dan saya tidak berlaku zalim terhadap siapapun yang dapat menuntut pertanggungjawaban dari saya.”(HR. Abu Dawud).

- 3) Riba. Dilarangnya pelarangan riba merupakan prinsip utama dalam Islam yang memiliki peran krusial dalam mendukung keadilan serta menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis. Hal tersebut jelas dalam Al-Qur'an QS Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Dari ayat tersebut kita dapat melihat bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena riba termasuk kedalam transaksi yang

bathil. Dalam ayat tersebut juga kita dapat melihat bahwa pemakan riba sangat dikecam keras dan disebut sebagai penghuni neraka yang akan tinggal di dalamnya selamanya.

- 4) Tadelis. Tadelis merupakan transaksi dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha), sehingga tidak ada yang merasa dicurangi ataupun ditipu. Mereka harus memiliki informasi yang sama. Tadelis dapat terjadi dalam empat hal, yaitu dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan suatu produk.
- 5) Jual Beli Gharar. Jual beli gharar ialah jenis jual beli yang melibatkan ketidakjelasan atau ketidakpastian. Baik jual beli gharar maupun tadelis, keduanya dilarang dalam ekonomi Islam. Namun, dalam jual beli gharar ketidakpastian atau ketidakjelasan dialami oleh kedua pihak, baik pembeli maupun penjual.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam menurut Febriza (2022) diatur berdasarkan landasan ajaran yang terdiri dari prinsip-prinsip berikut ini :

- 1) Ar-Ridha, yang berarti bahwa semua transaksi harus dilaksanakan berdasarkan kebebasan kontrak antara setiap pihak. Ini sejalan dengan ayat 29 Surat An-Nisa dalam al-Qur'an yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa [4]: 29).”

- 2) Berdasarkan persaingan yang adil. Jika terjadi monopoli atau penimbunan, maka mekanisme pasar akan terhambat yang akan merugikan konsumen.
- 3) Kejujuran adalah pilar yang sangat penting dalam ajaran Islam sebab hal ini diidentikkan dengan kebenaran. Islam dengan tegas menolak praktek penipuan dan kebohongan dalam segala bentuknya. Hal ini karena nilai kebenaran berdampak langsung pada pihak yang melakukan transaksi perdagangan dan masyarakat secara keseluruhan.
- 4) Keterbukaan atau transparansi. Implementasi dari prinsip ini yakni ketika setiap transaksi harus benar-benar mengungkapkan kehendak dan keadaan yang sebenarnya.

Sistem Islam berfokus kepada kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna berasal dari kekuatan massal dan impersonal dan merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi pembeli dan penjual karena harga yang adil tidak akan tercapai apabila terjadi gangguan pada mekanisme pasar. Pemberlakuan harga yang berkeadilan akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan optimal. Dalam konteks ini, sistem Islam memberikan dukungan yang kuat terhadap ide harga yang berkeadilan, transparan, dan sesuai dengan mekanisme pasar yang ideal, sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk membuat penelitian ini lebih baik, maka penulis mengambil referensi dari penelitian sebelumnya, khususnya skripsi yang relevan dengan topik penelitian penulis.

Pertama, penelitian Yolandari (2019) yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Batu Bata Di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pembuat batu bata di tempat tersebut menetapkan harga penjualan berdasarkan kondisi ekonomi dan tingkat permintaan. Dalam situasi ekonomi yang sulit, pengrajin batu bata dapat menjual produknya dengan tarif yang lebih murah untuk mendapat penghasilan yang cepat demi memenuhi kebutuhannya. Namun apabila kondisinya sudah mencukupi, pengrajin batu bata akan menjualnya dengan tarif yang lebih tinggi. Dari tinjauan ekonomi Islam, cara penetapan harga jual batu bata di tempat tersebut sudah sesuai dengan syariat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menemukan kesamaan yaitu fokus terhadap topik penetapan harga serta memanfaatkan data kualitatif sebagai sumber informasi. Adapun perbedaannya yaitu Yolandari membahas penetapan harga pada penjualan batu bata, sedangkan penelitian penulis membahas penetapan harga pada hasil perikanan.

Kedua, penelitian Febriza (2022) yang berjudul “Tinjauan Teori Ekonomi Islam Terhadap Penentuan Harga Jual Batu Bata Ladang Laweh Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penetapan harga jual batu bata di Ladang Laweh Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar dilakukan melalui penerapan metode perhitungan harga yang berlandaskan pada biaya. Harga batu bata ditentukan dengan mengkalkulasikan semua biaya terkait produksi, transportasi, dan lainnya. Setelah itu, harga batu bata yang akan dijual ditentukan dengan menggabungkannya dengan margin keuntungan yang diharapkan. Terdapat juga variabel lain yang perlu diperhatikan, seperti kondisi cuaca, iklim, dan tingkat permintaan dan penawaran. Dari

perspektif ekonomi Islam, penetapan harga jual batu bata di tempat tersebut telah sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan As-sunnah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menemukan kesamaan yaitu fokus terhadap topik harga jual serta penggunaan data kualitatif sebagai sumber informasi. Adapun perbedaannya yaitu Febriza membahas harga jual pada penjualan batu bata, sedangkan penelitian penulis membahas harga jual pada hasil perikanan.

Ketiga, penelitian Agusela (2019) yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Strategi Penetapan Harga Hasil Tangkapan Nelayan Tradisional Tempat Pelelangan Ikan Sekunyit Kabupaten Kaur". Adapun hasil penelitiannya yaitu di tempat tersebut, penetapan harga dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, harga yang ditetapkan melebihi modal yang dikeluarkan oleh nelayan selama satu kali melaut. Kedua, harga ditentukan melalui kesepakatan hasil perundingan antara para nelayan yang berada di lokasi pelelangan ikan pada saat itu. Ketiga, harga ditentukan dengan merujuk pada berat hasil timbangan, terutama untuk ikan yang memiliki ukuran besar. Terakhir, harga diatur berdasarkan jenis dan kelangkaan ikan. Secara keseluruhan, rukun dan syarat jual beli TPI Sekunyit sesuai ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menemukan kesamaan yaitu fokus terhadap topik penetapan harga serta memanfaatkan data kualitatif sebagai sumber informasi. Adapun perbedaannya yaitu Agusela melakukan penelitian di TPI Sekunyit Kabupaten Kaur, sedangkan penelitian penulis melakukan penelitian di TPI Wameo Kota Baubau.

Keempat, penelitian Nasir (2018) yang berjudul "Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)". Adapun hasil penelitiannya yaitu penetapan harga

dalam transaksi jual beli ikan asin di lokasi tersebut bergantung pada nilai pasar dan harga saat transaksi berlangsung. Secara umum, pendekatan ini sesuai dengan prinsip harga dalam Islam, dan semua aspek rukun dan syarat jual beli telah dipenuhi. Meski begitu, ada kelemahan dalam pelaksanaan transaksi mereka karena masih terjadi perilaku curang dan penipuan selama proses jual beli. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menemukan kesamaan yaitu fokus terhadap topik penetapan harga serta memanfaatkan data kualitatif sebagai sumber informasi. Adapun perbedaannya yaitu Nasir melakukan penelitian pada pedagang ikan asin, sedangkan penelitian penulis melakukan penelitian pada pihak yang terkait di TPI Wameo Kota Baubau.

Kelima, penelitian Usin (2021) yang berjudul “Penetapan Harga Ikan di Pasar Kuala Batahan”. Adapun hasil penelitiannya yaitu penjual ikan di Pasar Kuala Batahan menjual jenis ikan yang sama dengan harga berbeda kepada pembeli, perbedaan ini tergantung apakah pembeli berasal dari dalam atau luar daerah. Dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam, penjualan ikan di Pasar Kuala Batahan masih dianggap tidak sesuai karena terdapat unsur penipuan terhadap pembeli yang datang dari luar daerah dan tidak akrab dengan harga pasar ikan yang umumnya berlaku. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menemukan kesamaan yaitu fokus terhadap topik penetapan harga serta memanfaatkan data kualitatif sebagai sumber informasi. Adapun perbedaannya yaitu Usin melakukan penelitian di Pasar Kuala Batahan, sedangkan penelitian penulis melakukan penelitian di TPI Wameo Kota Baubau.

Keenam, penelitian Ismail (2022) yang berjudul “Penetapan Harga Jual Ikan Pada Pasar Bisik (Studi Kasus Pelabuhan Kuala Muda, Kedah, Malaysia)”. Adapun hasil penelitiannya yaitu penentuan harga di Pasar Bisik didasarkan pada

harga. Transaksi jual beli terjadi dengan pertukaran informasi harga secara berbisik antara penjual dan pembeli. Kesepakatan sering kali disahkan melalui salam yang saling diberikan di antara mereka. Praktik ini tidak mengandung elemen-elemen yang tidak sejalan dengan hukum syara' seperti Gharar, Najasy, al-Saum, dan persetujuan antara penjual dan pembeli yang dapat merugikan validitas perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menemukan kesamaan yaitu fokus terhadap topik penetapan harga serta memanfaatkan data kualitatif sebagai sumber informasi. Adapun perbedaannya yaitu Ismail melakukan penelitian di Pasar Bisik, sedangkan penelitian penulis melakukan penelitian di TPI Wameo Kota Baubau.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

